



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Dr. Wahidin No. 03 Telp/Fax. (0711) 350665 Palembang
PALEMBANG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

NOMOR : 421.9/ 100 /SK / 26.8/PN/2014
TENTANG

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang Nomor : 421.9/454/SK/26.8/2012 tanggal Februari 2012, masa berlaku Izin Operasional PAUD, Smart Children terhitung mulai tanggal 26 Februari 2012 sampai dengan 26 Februari 2014 telah habis.
 - Bahwa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Seberang Ulu I Palembang No /Dikpora SU.I/2014 tanggal Januari 2014 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut.
- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan .
 - Undang-undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
 - Undang-undang Nomor: 22 tahun 1979 tentang Pemerintah Daerah .
 - Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah .
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Palembang .
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Terbentuknya Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama : Memberi Izin Kepada :

Nama Lembaga : **SMART CHILDREN**
Alamat : **Jl. Pipa Comp.Liver Pool Blok C.26
Jakabaring OPI**
Nama Pimpinan : **YENNI RATAM, S.Pd**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**

Kedua : Pemberian Izin tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai : tanggal 05 Februari 2014 sampai dengan 05 Februari 2016.

Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.

Keempat : Pemegang Izin ini wajib :

- Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial .
- Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang ditentukan .
- Membuat Laporan Bulanan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku .
- Mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir .

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 05 Februari 2014

KEPALA DINAS



Tembusan Kepada Yth :
1. Walikota Palembang